



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pengemudi Online Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan**

Jakarta, 19 Desember 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pada Selasa (19/12), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham dan Lucky Rachman Fauzi. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 151 Huruf a UULLAJ yang menyatakan bahwa salah satu angkutan umum tidak dalam trayek yang legal adalah taksi.

Pasal 151 UU LLAJ :

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

Dalam permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan *a quo* belum mengakomodasi taksi *online* sebagai salah satu penyedia jasa angkutan. Hal ini dinilai merugikan Para Pemohon karena dengan tidak dicantumkannya taksi online dalam ketentuan *a quo* menjadikan keberadaan taksi *online* menjadi illegal, rawan terkena razia dan terdapat banyak larangan taksi *online* di berbagai kota di Indonesia. Hal ini berpotensi menghalangi hak Para Pemohon untuk mencari penghidupan.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk memasukkan taksi online ke dalam UU LLAJ (**shella**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id